

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era teknologi yang modern ini pemerintah desa dituntut melakukan pelayanan yang tanggap dan memberikan informasi-informasi tepat serta akurat (Akbar & Umami, 2022). Dalam pandangan administrasi publik, permasalahan yang terjadi di desa menyebabkan pembangunan desa terkendala yang mana hal tersebut relevan dengan tanggungjawab pemerintah desa dalam melakukan tugasnya terhadap aspek kehidupan penduduk.

Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa selalu identik dengan lingkungannya masih banyak pepohonan, sehingga udara di sekitarnya segar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan.

Pengertian desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak



tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan daerah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan desa adalah suatu rencana yang memiliki tujuan dalam waktu lama dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam penyesuaian terhadap adanya arus teknologi pemerintah desa harus menyesuaikan terkait kebijakan yang akan direalisasikan. Percepatan teknologi selain membawa dampak positif ancaman adanya dampak negatif harus menjadi kesiapan masyarakat. Segala bentuk interaksi sosial yang pada saat ini menggunakan teknologi atau media sosial juga akan berdampak pada keseharian kehidupan masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap teknologi pada saat ini semakin tidak terkendali. Pengguna internet pada saat tidak hanya didominasi oleh kalangan usia remaja keatas melainkan mulai dari usia balita. Hal ini juga akan mempengaruhi kesiapan masyarakat terkait penerimaan teknologi khususnya internet. Tidak semua masyarakat siap terkait itu. Karena terkadang pengaruh besar internet akan mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat mapukontrol diri dalam penggunaan internet maka sudah bisa dipastikan adanya internet akan membawa masyarakat kearah lebih produktif. Sedang jika masyarakat belum terlalu siap atau dalam kondisi hanya mengikuti arus justru masyarakat akan diperbudan dan ketergantungan tanpa mendapatkan value positif dari dampak adanya internet. Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah untuk menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan terkait pengembangan Desa Cerdas.

Sumberdaya manusia sangat penting bagi aparatur desa untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam melayani masyarakat. SDM yang berkualitas akan membantu aparatur desa menjalankan tugas mereka secara efektif, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas pendukung sangat diperlukan untuk memastikan aparatur desa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, atau organisasi non-pemerintah juga dapat meningkatkan mutu SDM aparatur desa.

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat adalah salah satu usaha negara dalam melengkapi kebutuhan dari hak penduduk terhadap barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah (Nahiruddin & Firman, 2021). Dalam meningkatkan pembangunan desa maka diperlukan adanya sistem informasi digital yang baik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program yang berpengaruh dalam pembangunan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa salah satunya digitalisasi data desa (Maulana & Priatna, 2021). Digitalisasi data desa memiliki hubungan erat dengan proses penyimpanan dan transfer informasi desa menggunakan computer sehingga memudahkan penduduk dalam memperoleh informasi tentang desa. Melalui system digitalisasi data desa akan mempermudah komunikasi antara pemerintah dan penduduk desa.

SDM sangat diperlukan dalam mengelola digitalisasi karena kemampuan aparatur desa untuk beradaptasi dengan teknologi menentukan keberhasilan implementasi program digital. Digitalisasi membawa perubahan signifikan dalam cara kerja, seperti penggunaan aplikasi e-government, sistem keuangan digital, atau basis data desa. Tanpa SDM yang terampil, teknologi hanya akan menjadi alat yang tidak optimal penggunaannya. Selain itu, digitalisasi memungkinkan proses administrasi berjalan lebih efisien, akurat, dan cepat, seperti dalam pencatatan data penduduk atau pengelolaan anggaran. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui sistem e-budgeting yang dapat diawasi masyarakat. Dengan kompetensi yang memadai, aparatur desa mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih baik, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin digital. Kesiapan SDM dalam mengelola digitalisasi menjadi kunci penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun struktur aparatur desa umumnya terdiri dari beberapa jabatan yang saling berkoordinasi dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah struktur umum aparatur desa:

- Kepala Desa: Pemimpin tertinggi di desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa.
- Sekretaris Desa: Pembantu kepala desa dalam administrasi dan manajemen kegiatan desa. Sekretaris desa biasanya mengkoordinasi tugas-tugas administrasi, keuangan, dan

dokumentasi.

- Kepala Urusan (Kaur): Posisi ini terbagi dalam beberapa bidang, seperti:
 - a. Kaur Umum dan Perencanaan: Mengelola perencanaan dan administrasi umum.
 - b. Kaur Keuangan: Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan keuangan desa.
 - c. Kaur Tata Usaha dan Pelayanan: Mengelola administrasi dan pelayanan masyarakat.
- Kepala Seksi (Kasi): Setiap seksi memiliki tugas khusus, misalnya:
 - a. Kasi Pemerintahan: Mengurus urusan pemerintahan desa dan peraturan desa.
 - b. Kasi Pembangunan: Menangani proyek pembangunan dan infrastruktur desa.
 - c. Kasi Kesejahteraan: Mengurus urusan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas kebijakan kepala desa dan memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan.
- Dusun/RT/RW: Di bawah kepala desa terdapat struktur yang lebih kecil seperti dusun, RT, atau RW yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan sosial di tingkat bawah.

Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan wilayah yang terdiri dari 22 desa dengan potensi sumber daya manusia (SDM) yang beragam. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, sementara aparatur desa menjadi ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, perkembangan era digital menuntut aparatur desa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu mengelola tata kelola desa secara modern dan efektif. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, tantangan dalam penerapan digitalisasi di Kecamatan Pakkat tidak dapat diabaikan. Keterbatasan infrastruktur seperti akses internet, ketersediaan perangkat teknologi, serta literasi digital aparatur desa menjadi hambatan utama. Aparatur desa yang sebagian besar masih menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan administrasi perlu beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi. Upaya digitalisasi yang diinisiasi pemerintah daerah, seperti e-government atau sistem informasi desa, belum sepenuhnya optimal karena rendahnya kompetensi SDM dalam teknologi.

Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai salah satu wilayah

pedesaan, juga menghadapi tantangan serupa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, aparatur desa di Kecamatan Pakkat dituntut untuk mampu meningkatkan kinerjanya seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks serta penerapan sistem digital dalam administrasi pemerintahan. Perbedaan tingkat kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan dalam memanfaatkan digitalisasi diduga menjadi faktor yang memengaruhi variasi kinerja aparatur desa di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan digitalisasi merupakan faktor penting yang berpotensi memengaruhi kinerja aparatur desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan digitalisasi terhadap kinerja aparatur desa di Kecamatan Pakkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur desa secara berkelanjutan.

Penelitian ini akan berfokus pada kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan digitalisasi terhadap kinerja aparatur desa di kecamatan Pakkat. Tujuannya adalah untuk menggali potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola desa berbasis digital. Dengan memahami kemampuan aparatur desa dalam mengadopsi teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan SDM dan percepatan digitalisasi di desa-desa Kecamatan Pakkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menjadi penting adanya untuk mengetahui Kompetensi sumberdaya manusia dan kemampuan pemanfaatan digitalisasi terhadap kinerja aparatur desa di kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi SDM diduga mempengaruhi kinerja aparatur desa.
2. Pemanfaatan digitalisasi diduga berdampak pada kinerja aparatur desa.
3. Kinerja aparatur desa perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan digitalisasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti fokus kepada permasalahan terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Pemanfaatan Digitalisasi terhadap Kinerja Aparatur desa di Kecamatan Pakkat kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka terdapat rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apakah Digitalisasi berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja aparatur desa.
2. Menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kinerja aparatur desa.
3. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan digitalisasi secara simultan terhadap kinerja aparatur desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan di desa desa di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua elemen masyarakat serta aparat di setiap desa di kecamatan Pakkat dalam

melakukan kebijakan desa digital dalam pelayanan public.

